



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN PERIODE DAN TAHUNAN



2021

HUKUM DAN HUMAS



HumasBawaslu Sulut



@bawaslusulut



Humas Bawaslu Sulut

Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan Laporan Periode dan Tahunan Bagian Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Laporan Periode dan Tahunan Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan dan dicapai selama tahun 2021 yang didalamnya terdapat pemaparan kegiatan hukum seperti peningkatan kapasitas seluruh pengawas pemilu, sosialisasi hukum, kajian hukum, serta mekanisme advokasi atau pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Pada bagian kehumasan yakni memberikan informasi serta edukasi mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara serta menjadi saluran informasi bagi masyarakat. Di dalamnya, terdapat pemberitaan yang dipublikasikan melalui media massa baik cetak atau online serta media social untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya, pelaksanaan dalam penyelesaian laporan akhir ini juga atas kerjasama semua pihak untuk itu pada kesempatan ini saya haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atas dukungan dan kerja sama selama melakukan kegiatan yang berlangsung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atas dukungan, semangat dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2021;
3. Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara baik PNS, PPNPNS dan Tenaga Pendukung yang selalu berkontribusi dan memberi dukungan sehingga dapat terealisasikannya seluruh kegiatan di tahun 2021;
4. Seluruh sahabat baik Ketua dan Anggota serta seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang telah bersama-sama membantu lancarnya kegiatan-kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para *stakeholders* termasuk Aparat Penegak Hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Pegiat Pemilu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Para Kader Pengawas Partisipatif serta semua pihak yang telah banyak membantu dan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara demi lancar dan suksesnya setiap kegiatan di Tahun 2021.



Dalam penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesempurnaan, namun harapan kami laporan akhir komprehensif ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilu yang akan datang.

Manado, Januari 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KORDIV HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI

SUPRIYADI PANGELLU, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
Bagian 1: PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
Bagian 2: TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS, DAN DATIN	2
A. Profil Organisasi.....	2
B. Visi dan Misi Organisasi	2
C. Tugas/Fungsi Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi	3
Bagian 3: CAPAIAN HUMAS	5
1. Humas dan Media.....	5
2. Publikasi Pemberitaan dan Media Sosial.....	10
Bagian 4: CAPAIAN HUKUM	16
1. Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH)	16
2. Analisis (Kajian Hukum) dan Perundang-Undangan (Sosialisasi Produk Hukum)	20
Bagian 5: RENACANA KERJA HUKUM DAN HUMAS T.A 2022	28
Bagian 6: REKOMENDASI	30

DAFTAR TABEL

3.1. <i>Daftar Media Cetak yang bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara</i>	7
3.2. <i>Daftar Media Online yang bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara</i>	8
4.1. <i>Permohonan bantuan hukum dari Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota ke bawah</i>	17
4.2. <i>Jumlah total dokumen hukum yang sudah diupload di jdih.bawaslu.go.id</i>	20
4.3. <i>Total jumlah kajian hukum yang disusun selama tahun 2021</i>	21
4.4. <i>Jumlah Kajian Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara</i>	26
5.1. <i>Rencana Kerja Divisi Hukum dan Humas TA 2022</i>	28
6.1. <i>Tabel Rekomendasi Hukum dan Humas</i>	30

DAFTAR GAMBAR

3.1.	<i>Kegiatan Konferensi Pers di Ruang Media Center</i>	6
3.2.	<i>Pemberitaan Di Media Cetak</i>	8
3.3.	<i>Pemberitaan Di Media Online</i>	8
3.4.	<i>Pemberitaan di Media Elektronik</i>	9
3.5.	<i>Rapat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara</i>	9
3.6.	<i>Tampilan Website Bawaslu Sulut</i>	10
3.7.	<i>Kanal Media Sosial Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara</i>	11
3.8.	<i>Grafik Jumlah Postingan Facebook Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021</i>	12
3.9.	<i>Grafik Jumlah Postingan Instagram Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021</i>	12
3.10.	<i>Grafik Jumlah Postingan Website Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021</i>	13
3.11.	<i>Grafik Jumlah Postingan YouTube Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021</i>	13
3.12.	<i>Grafik Jumlah Postingan Media Sosial Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Prov. Sulut Tahun 2021</i>	14
4.1.	<i>Dokumentasi kegiatan RDK Efektivitas Advokasi</i>	18
4.2.	<i>Dokumentasi kegiatan RDK Efektivitas Advokasi</i>	19
4.3.	<i>Dokumen DIM Perbawaslu yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara</i>	22
4.4.	<i>Dokumen DIM pengawasan dan pencegahan (dana kampanye)</i>	24
4.5.	<i>Dokumentasi Kegiatan Rakor Diseminasi di Kab. Kepulauan Talaud</i>	25

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Walaupun dengan berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan seluruh tahapannya, namun Pilkada tahun 2020 dinilai telah berjalan dengan sukses. Hal ini dengan berakhirnya seluruh tahapan, dilantiknya seluruh calon terpilih sebagai kepala daerah yang sah, sampai dengan berjalannya Pilkada tanpa mengakibatkan munculnya cluster Covid-19 dari pelaksanaan pilkada. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan pemerintah dan legislatif untuk tidak membuat Undang-undang yang baru bagi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan selesainya pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, tahun 2021 menjadi tahun dimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan review kembali terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hal ini penting sebagai bentuk evaluasi terhadap sejauhmana efektivitas pelaksanaan pengawasan komprehensif yang sudah dilakukan Bawaslu Sulut selama mengawal seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Evaluasi ini dilakukan secara keseluruhan, mulai dari evaluasi kinerja Bawaslu Sulut, evaluasi aturan-aturan pelaksanaan Pilkada baik Undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pilkada, PKPU sebagai aturan turunan pelaksanaan Pilkada oleh KPU, dan Perbawaslu sebagai aturan yang menjadi landasan hukum pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada tahun 2020. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan dengan beberapa metode, baik melalui kegiatan, maupun lewat pelaksanaan supervisi dan monitoring langsung ke Kabupaten/Kota.

Evaluasi dilakukan secara keseluruhan terkait teknis tugas dan fungsi Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Tugas tersebut diantaranya melakukan fasilitasi penyediaan kajian hukum, pemberian bantuan hukum, pengelolaan JDIH, pelaksanaan fungsi Kehumasan, dan pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

Salah satu bentuk evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Hukum, Humas, Datin selama Tahun 2021, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Laporan Periode dan Tahunan divisi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kinerja Bawaslu Sulut, khususnya divisi Hukum, Humas, Datin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas divisi; serta untuk mendapatkan *feed back* bagi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kewenangan Divisi Hukum, Humas, Datin, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dimasa yang akan datang.

BAGIAN 2

TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI

A. Profil Organisasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan instansi vertikal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berperan mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Jalan Raya Manado-Tomohon, Kel. Winangun I, Kec. Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh lima orang Anggota termasuk seorang ketua dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara. Terlebih, bersifat netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Kedudukan Kepala Sekretariat didukung oleh tiga orang Kepala Bagian yang terdiri dari Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, serta Kepala Bagian Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

B. Visi dan Misi Organisasi

1) Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.


C. Tugas/Fungsi Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi

Tugas/Fungsi Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu dengan jumlah keanggotaan 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota diatur di dalam Perbawaslu 1 Tahun sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang kemudian diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. advokasi dan pendampingan hukum;
- b. penyiapan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam:
 1. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
 2. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
 3. pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;
- e. hubungan masyarakat;
- f. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
- g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Pengoordinasian fungsi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi. Pembagian unit organisasi dalam Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:

- 
1. hukum;
 2. hubungan masyarakat;
 3. pengelolaan dan pelayanan informasi public; dan
 4. data informasi.

BAGIAN 3

CAPAIAN HUMAS

1. Humas dan Media

Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan bagian penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya dari sebuah organisasi ataupun institusi pemerintahan. Keberadaan Humas berperan sebagai perantara bagi institusi dalam menjalankan komunikasi timbal balik terhadap masyarakat, baik dalam internal instansi maupun kepada eksternalnya. Humas berfungsi dalam membantu organisasi untuk mencapai citra yang positif dan memperoleh kepercayaan. Humas juga memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi kewajiban bagi seluruh Lembaga negara untuk dapat menyediakan data serta informasi yang terbuka kepada masyarakat sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Keterbukaan informasi ini termasuk diantaranya menyampaikan hal-hal yang rutin dilakukan oleh Lembaga kepada masyarakat. Dalam hal ini Hubungan Masyarakat berperan sebagai penghubung antara institusi/lembaga dengan masyarakat (Humas). Salah satu fungsi pokok Humas adalah pembuatan rilis berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat, terkait kinerja lembaga atau institusi yang membentuknya. Untuk fungsi kerja itu Humas berkewajiban membangun kemitraan dengan media, baik cetak, elektronika maupun *online (Website)*.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang dibuat, kegiatan yang sering dilakukan lebih menasar kepada peserta eksternal dengan harapan perwakilan unsur yang diundang bisa menyampaikan hasil daripada kegiatan yang telah diikuti kepada rekan lainnya. Beberapa sarana di bidang kehumasan yang telah dilakukan diantaranya tertuang didalam daftar berikut:

a. Media Center

Media Center Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik akan informasi. Melalui Media Center, publik dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi dengan Bawaslu. Dibuatnya Media Center ini diharapkan bisa merangsang publik untuk bisa dan mau meminta dan bertukar informasi, kepedulian masyarakat terhadap lancarnya pelaksanaan Pemilu ini dirasa menjadi hal yang penting, karena masyarakat adalah orang yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan lingkungan pelaksanaan Pemilihan. Masyarakatlah yang mengetahui kejadian dan kegiatan di lapangan karena Demokrasi akan menjadi mati suri jika publik sudah tidak peduli lagi.

Selain untuk media bertukar informasi dengan publik, Media Center biasa digunakan untuk melakukan konferensi dengan teman – teman media. Informasi yang diberikan kepada teman-teman media biasanya berhubungan dengan topik yang sedang hangat di lapangan. Di Media Center ini juga merupakan wahana berkumpulnya mitra kerja Bawaslu dari kalangan Media, sebelum informasi diberikan kepada Media dalam bentuk press release, data – data terkait akan diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang matang.

Secara garis besar fungsi Media Center adalah :

- 1) Pengumpulan, Penyaringan, Dokumentasi dan Penerbitan;
- 2) Perumusan Pembinaan Hubungan dengan Lembaga Resmi dan Masyarakat serta Publikasi; dan
- 3) Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pelaksanaan Penerangan Masyarakat.

Semua hal tersebut diolah oleh sumber daya internal yang dianggap mampu untuk mengelola sehingga bisa menjadi bahan masukkan kebijakan kepada Pimpinan lebih lanjut.



Gambar 3.1. Kegiatan Konferensi Pers di Ruang Media Center

b. Media Gathering

Bawaslu hendaknya menciptakan kesadaran kolektif bahwa penyelenggara pemilu tidak semata mata menjadi hak dan tugas pihak yang terlibat dalam pemilu. Akan tetapi, tujuan lebih besar dari pelaksanaan pemilu adalah mewujudkan iklim demokrasi dimana pemilu adalah mekanisme untuk memfasilitasi pemilih (rakyat) dalam menyalurkan hak mereka untuk menentukan pemimpin.

Melalui media gathering ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dapat menjaga hubungan baik dengan pers yang selanjutnya melalui pers untuk dapat membagikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain, pers juga

mendapatkan hal-hal penting untuk diketahui serta lebih memahami agenda yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Maksud dan Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan *Media Gathering* adalah sebagai berikut :

- 1) Mensosialisasikan kepada para wartawan terkait Tahapan apa yang sementara berjalan.
- 2) Mensosialisasikan Strategi terkait Pengawasan dan penyelesaian sengketa kepada para wartawan di Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Mengajak para wartawan untuk dapat bersama-sama terlibat langsung dalam peliputan Tahapan Kampanye dan proses penyelesaian sengketa pemilu di Provinsi Sulawesi Utara.
- 4) Menetralisir atau menentang info yang tak benar atau negatif mengenai kinerja Bawaslu.

Menilik tahun 2021 lalu, dimana tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan atau dalam kata-kata lain bahwa Bawaslu sedang tidak melakukan pengawasan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah menyelenggarakan kegiatan *media gathering*.

c. Kerjasama Media

Dalam rangka publikasi informasi dan sosialisasi kegiatan-kegiatan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 kepada masyarakat dibutuhkan kerjasama dengan Media yang memiliki syarat administratif yang memadai, memiliki kapasitas, berintegritas dan netralitas.

Transparansi dengan mempublikasikan kegiatan- kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat akan meningkatkan kredibilitas Lembaga Negara. Publikasi yang dilakukan oleh media yang memiliki jumlah statistic pengunjung tinggi akan mengefektifkan publikasi kegiatan terhadap masyarakat luas.

Sesuai dengan kontrak yang sudah ditanda tangani, maka kerja sama antara Bawaslu dengan media yang dimulai pada tahun 2020 masih berlaku sampai dengan selesainya seluruh tahapan Pilkada yaitu bulan Maret 2021. Berikut daftar beberapa media yang menjalankan kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara:

No	Nama Media	JENIS MEDIA
1	Manado Post	Media Cetak
2	Harian Media Sulut	Media Cetak
3	Harian Manado	Media Cetak
4	Harian Komentar	Media Cetak


Tabel 3.1. Daftar Media Cetak yang bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 3.2. Pemberitaan Di Media Cetak

No	Nama Media	JENIS MEDIA
1	Beritakawana.com	Media Online
2	SulutNewsTv.com	Media Online
3	SulutPos.com	Media Online

Tabel 3.2. Daftar Media Online yang bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 3.3 Pemberitaan Di Media Online



Gambar 3.4. Pemberitaan di Media Elektronik

d. Rapat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Bersama dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sulawesi Utara Bawaslu Provinsi mengadakan rapat peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi yang diadakan pada 29 November 2021. Harapan besar dengan diadakanya kegiatan- kegiatan yang melibatkan jajaran bisa bisa menyeragamkan serta menggali lebih dalam terkait dengan pengelolaan kehumasan serta permasalahan yang terjadi ketika menjalankan tugas kehumasan. Mengundang 2 (dua) orang narasumber yang diharapkan bisa memberikan koreksi serta masukan kepada Bawaslu.



Gambar 3.5. Rapat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

2. Publikasi Pemberitaan dan Media Sosial

Publikasi pemberitaan merupakan kegiatan menyebarkan dan menyampaikan informasi atau berita kepada khalayak melalui media seperti koran, radio, televisi, maupun media *online*. Publikasi dilakukan untuk turut serta mengenalkan citra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat. Seiring perkembangan zaman menuju modernisasi yang lebih handal pun media yang sering dipakai oleh masyarakat yakni media sosial seperti *Facebook*, *twitter*, *instagram* dan *YouTube* juga sangat berperan penting untuk tersampainya berita kepada masyarakat. Berikut di bawah ini akan dipaparkan terkait publikasi pemberitaan yang dilaksanakan dan media sosial yang dipakai oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara:

a. Kanal Pemberitaan Mandiri

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memiliki kanal pemberitaan mandiri dengan url www.sulut.bawaslu.go.id dimana didalamnya berisi konten – konten pemberitaan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kanal berita ini dikelola mandiri oleh tim Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dibawah komando Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi serta arahan Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 3.6. Tampilan Website Bawaslu Sulut

b. Media Sosial

Selain portal website Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki portal media sosial yang digunakan untuk menjangkau kaum *millennial* yang pola aktivitasnya lebih banyak menggunakan *gadget*. Dengan menggunakan kanal media sosial yang banyak digunakan oleh kaum muda diharapkan bisa memberikan kesadaran partisipasi politik sejak dini. Melalui kanal- kanal media sosial inilah biasanya berisi tentang konten yang berupa seruan untuk tidak golput, larangan dan apa saja yang bisa dilakukan ketika masa tenang, ucapan hari- hari besar keagamaan dan lain- lain.



HumasBawaslu Sulut



bawaslusulut




**HUMAS
SULUT**

BAWASLU


Gambar 3.7. Kanal Media Sosial Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

c. Jumlah Postingan di Media Sosial Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021


Dalam menyebarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau masyarakat. Sarana atau media sosial yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara diantara lain yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Website* dan *YouTube*. Berikut di bawah ini adalah grafik-grafik dari jumlah postingan di media sosial Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara:



Gambar 3.8. Grafik Jumlah Postingan Facebook Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021



Gambar 3.9. Grafik Jumlah Postingan Instagram Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021



Gambar 3.10. Grafik Jumlah Postingan Website Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021




Gambar 3.11. Grafik Jumlah Postingan YouTube Humas Bawaslu Sulut Tahun 2021


Dari grafik-grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa urutan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam membuat postingan yaitu melalui *Facebook* (210 postingan), *Instagram* (163 postingan), *website* (80 postingan) dan *YouTube* (18 postingan) untuk merilis pemberitaan dan agenda kegiatan kepada masyarakat. Sehingga jumlah total postingan dari seluruh media social yang digunakan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah 471 postingan.

d. Jumlah Postingan di Media Sosial Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga menggunakan sarana media sosial diantara lain yaitu *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Website* dan *YouTube*. Berikut dibawah ini adalah grafik dari jumlah total postingan media sosial 15 (lima belas) Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2021.



Gambar 3.12. Grafik Jumlah Postingan Media Sosial Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Prov. Sulut Tahun 2021



Dari grafik di atas dapat diketahui 3 (tiga) Humas Bawaslu Kabupaten/Kota yang paling aktif di tahun 2021 dalam mengunggah postingan di media sosial yaitu Humas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow (466 postingan), Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro (248 postingan) dan Humas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (189 postingan). Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa terdapat beberapa Humas Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih perlu untuk meningkatkan kinerja kehumasan dikarenakan jumlah postingan di tahun 2021 yang masih sangat sedikit diantaranya Humas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (26 postingan), Humas Bawaslu Kabupaten Minahas (5 postingan), dan Humas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (0 postingan).

BAGIAN 4

CAPAIAN HUKUM

1. ADVOKASI (BANTUAN HUKUM) DAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)

a. Advokasi (Bantuan Hukum)

Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan disemua tingkatan di dalamnya termasuk melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran, menerima laporan dugaan pelanggaran, mengkaji laporan dan temuan, merekomendasikannya kepada yang berwenang, menyelesaikan sengketa proses pilkada, sampai dengan menyusun keterangan tertulis sebagai salah satu tugas utama Bawaslu pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/ Pilkada pada tingkatan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilu, jajaran Bawaslu diseluruh tingkatan dapat mengalami permasalahan dengan hukum baik secara personal maupun secara kelembagaan. Hal ini sebagai salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan itu Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memiliki kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum bagi jajaran dibawah apabila menghadapi permasalahan hukum, baik tuntutan Pidana, gugatan Perdata, gugatan PTUN, pelanggaran Kode Etik, maupun sengketa Informasi Publik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terkait pemberian bantuan hukum tersebut maka penting bagi jajaran Bawaslu khususnya bawaslu kabupaten/kota untuk mengetahui tata cara dan prosedur pemberian bantuan hukum bagi jajaran dibawah. Dalam hal ini untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat di hadapi dilapangan dalam melakukan pengawasan maupun tidak. Karenanya penting bagi bawaslu untuk mengetahui aturan terkait pemberian bantuan hukum yang selama ini sudah dilakukan, dan segala kemungkinan akan terjadi kedepannya. Serta melakukan kordinasi untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan Bawaslu Provinsi maupun pengalaman bawaslu kabupaten/kota dalam mendapatkan layanan advokasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Memasuki tahun 2021 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menyelesaikan tahapan akhir pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, dimana tidak terdapat permohonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun demikian, Bawaslu Provinsi telah melakukan pendampingan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memberikan Keterangan Tertulis pada sidang PHP di MK, yaitu gugatan PHP Bupati Bolaang Mongondow Timur (119/PHP.BUP-XIX/2021, 111/PHP.BUP-XIX/2021) dan gugatan PHP Walikota Manado (114/PHP.KOT-

XIX/2021). Yang berakhir dengan ditolaknya ketiga permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi.

Selama tahun 2021 terdapat 1 kasus hukum yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan yang sampai ke pengadilan. Dalam prosesnya, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan ke Bawaslu Provinsi terkait kasus yang sedang dialami. Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tidak dapat memberikan advokasi kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, karena tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam aturan tersebut diatas. Lewat kajian dan surat dari divisi hukum, telah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan layanan advokasi, maka bawaslu minsel wajib untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara resmi. Namun demikian, sampai kasus tersebut selesai, tidak ada permohonan resmi yang masuk dari Bawaslu Minsel sehingga divisi hukum bawaslu provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan ketentuan tidak dapat memberikan advokasi kepada bawaslu minsel.

Dengan demikian, maka selama tahun 2021 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah melaksanakan layanan bantuan hukum, karena tidak adanya permohonan bantuan hukum yang masuk dari Bawaslu Kabupaten/Kota maupun mantan pengawas pemilu ad-hoc.

NO.	PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2021	BIDANG	TINDAK LANJUT	HASIL PUTUSAN
	<i>Tidak Ada Permohonan</i>	-	-	-
	Total			-

Tabel 4.1. Permohonan bantuan hukum dari Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota ke bawah

Namun demikian mengingat pentingnya layanan bantuan hukum ini, maka Bawaslu Sulut berupaya untuk memberikan penguatan kepada jajaran pengawas pemilihan di bawahnya melalui kegiatan Rapat Dalam Kantor Efektivitas Advokasi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap pada bulan Desember tahun 2021.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi tentang adanya layanan Advokasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bawaslu Provinsi untuk memberikan layanan Advokasi atau pemberian bantuan hukum kepada jajaran dibawahnya, sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang tata cara dan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu Provinsi Sulut. Serta untuk mengetahui sejauhmana pemahaman, dan pemanfaatan layanan bantuan hukum ini oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menerima masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan layanan bantuan hukum dari Bawaslu Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) tahap dan mengundang Kordinator Divisi Hukum dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se provinsi Sulawesi Utara, dan seluruh jajaran struktural dan staf sekretariat Bawaslu Provinsi.



Gambar 4.1. Dokumentasi kegiatan RDK Efektivitas Advokasi



Gambar 4.2 Dokumentasi kegiatan RDK Efektivitas Advokasi

b. Dokumentasi Hukum (JDIH)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara cepat akurat dan mudah diakses.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengumpulan bahan dan pembuatan abstraksi dari setiap peraturan yang ada di Bawaslu, juga sebagai database pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga jaringan tersebut dapat

menyediakan informasi hukum yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan sebagai wadah pusat informasi, dan manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum yang nantinya akan memberikan kinerja yang prima bagi lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga perlu dibangun Sistem Aplikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dari Pusat sampai ke daerah yang dapat diakses secara mudah oleh user internal maupun eksternal.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan JDIH ini, telah melakukan update data terkait termasuk didalamnya beberapa Putusan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dapat diakses melalui jdih.bawaslu.go.id.

No.	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Sudah di Upload	Tahun	Keterangan
1	Surat Edaran	6 Dokumen	2020	
2	Putusan Pidana Pemilu	7 Dokumen	2019	
3	Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi	12 Dokumen	2018 s.d 2019	
4	Putusan Pidana Pemilihan	4 Dokumen	2018	
5	Nota Kesepahaman	1 Dokumen	2020	
6	Surat Instruksi	4 Dokumen	2020	
Total			34 Dokumen	

Tabel 4.2. Jumlah total dokumen hukum yang sudah diupload di jdih.bawaslu.go.id

2. ANALISIS (KAJIAN HUKUM) DAN PERUNDANG-UNDANGAN (SOSIALISASI PRODUK HUKUM)

a. Analisis (Kajian Hukum)

Pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 menyisakan banyak persoalan yang muncul. Mulai dari hal-hal yang sudah lama menjadi persoalan pada pemilihan seperti Politik Uang, *Hoax*, *Black Campaign*, pelanggaran netralitas ASN, sampai dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Dalam prosesnya, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan, wajib untuk menindak persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Sebagai upaya untuk memastikan penanganan kasus-kasus tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang mengatur, maka dalam setiap persoalan yang muncul, Bawaslu wajib untuk menyediakan kajian-kajian hukum yang secara mendalam mengkaji kasus-kasus tersebut. Hal ini penting untuk memastikan agar penanganan terhadap kasus-kasus tersebut dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang mengatur. Dan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan norma hukum yang berlaku.

Memasuki tahun 2021, memang tidak banyak kasus yang muncul, khususnya terkait persoalan teknis pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Namun demikian Bawaslu Sulut tetap berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyusunan kajian hukum. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemetaan dan penyusunan daftar inventaris masalah pada aturan pemilu dan pemilihan yang ada. Lewat pemetaan dan DIM yang sudah tersusun, Bawaslu Sulut berencana untuk menyusun kajian-kajian hukum umum berdasarkan pemetaan dan DIM tersebut. Hal ini sebagai upaya peningkatan kapasitas, dan persiapan menuju Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Pada tahun 2021, divisi Hukum Bawaslu Sulawesi Utara menerima Konsultasi permasalahan hukum yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah menyusun kajian hukum terkait kasus yang terjadi di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu Divisi Hukum Bawaslu Provinsi juga telah menyusun Kajian hukum terkait permasalahan hukum yang muncul di Kabupaten/Kota tersebut.

No.	Substansi Kajian	Jumlah	Keterangan
1	Dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalitas anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Kajian	
	Total	1 Kajian	

Tabel 4.3. Total jumlah kajian hukum yang disusun selama tahun 2021

Pada tahun 2021 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya melalui penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemetaan penyusunan peraturan bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 dan DIM pengawasan dan pencegahan (dana kampanye).

1.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1. Putusan Sidang Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat tapi masih ada pengecualian 2. Dalam pelaksanaan, kurangnya pemahaman dari peserta pemilihan	Tidak ada pengecualian tersebut Menyederhanakan proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan serta mensosialisasikan	Putusan sidang Bawaslu yang bersifat final dan mengikat harus absolute dalam setiap tahapan Pemilihan. Perubahan terhadap prosedur penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan, untuk menyederhanakan	
----	--	--	---	--	--

	Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata	terhadap penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan	tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan	proses penyelesaian sengketa oleh pengawas pemilihan juga memudahkan peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan sengketa antar peserta	
--	---	--	---	---	--

4.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang	1. Bahwa terkait dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (5) yaitu frasa yang menyatakan	bahwa untuk ketentuan Pasal 25 ayat (5) ini perlu dilakukan perubahan terhadap frasa "sejak diketahui".	bahwa frasa "sejak diketahui" dalam Pasal 25 ayat (5) disarankan diganti dengan frasa "sejak peristiwa itu	
----	--	---	---	--	--

	Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.	"sejak diketahui" perlu diganti, ini dikarenakan akan menimbulkan akibat penentuan atau pengaturan waktu secara semena-mena oleh pelapor. 2. Dalam pasal 61, bahwa	Kewenangan Bawaslu Provinsi untuk	terjadi". Dan untuk tenggang waktunya juga perlu ditambah tidak hanya terbatas pada 7 (tujuh) hari kerja.	
--	--	---	-----------------------------------	---	--

1.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1. Putusan Sidang Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat tapi masih ada pengecualian 2. Dalam pelaksanaan, kurangnya pemahaman dari peserta pemilihan	Tidak ada pengecualian tersebut Menyederhanakan proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan serta mensosialisasikan	Putusan sidang Bawaslu yang bersifat final dan mengikat harus absolute dalam setiap tahapan Pemilihan. Perubahan terhadap prosedur penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan, untuk menyederhanakan	
	Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata	terhadap penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan	tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan	proses penyelesaian sengketa oleh pengawas pemilihan juga memudahkan peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan sengketa antar peserta	
C. Peraturan Bawaslu Non Tahapan					
No	Peraturan Bawaslu	Permasalahan	Usulan dan/atau masukan	Perubahan/Penggantian	Keterangan
1.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum				
2.	Peraturan Badan Pengawas	Dalam hal penindakan	Agar kedepannya perbawaslu yang ada		
	Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil	terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menindak	lebih dimaksimalkan untuk menangani pelanggaran netralitas ASN.		

Gambar 4.3. Dokumen DIM Perbawaslu yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

DAFTAR INVENTARIS MASALAH

“Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Dan Pencegahan (Terkait Dana Kampanye)”

No.	Isu Krusial	Permasalahan Regulasi	Analisa Hukum	Rekomendasi
1	Tidak Adanya Batasan Sumbangan Dalam Bentuk Barang Dan Jasa Dan Tidak Adanya Kewenangan Untuk Mencatat Sumbangan Tersebut Ke Rekening Bank Menjadi Celah Yang Disalahgunakan Peserta Pemilihan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 ayat (3), (4), (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan PKPU 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota • Pasal 6 ayat 3 : Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan dengan harga pasar yang wajar pada saat benda itu diterima • Pasal 6 ayat 4 : Dana kampanye yang berbentuk 	<p>Bahwa dalam pasal 6 ayat 3,4,5 tidak menyebutkan terkait besaran jumlah atau nilai dana kampanye berbentuk barang dan/atau jasa. Sehingga perlu Membatasi sumbangan dana kampanye (barang dan jasa) yang tidak tercatat di rekening bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam proses pengawasan berpotensi di temukan adanya sumbangan dalam bentuk barang dan jasa, ketika di konversikan dalam nilai mata uang melebihi batasan jumlah dana kampanye yang di syaratkan dalam peraturan. Terkait dengan hasil pengawasan diatas, adanya potensi pelanggaran tersebut ketika dijadikan 	Regulasi terkait Dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa harus di jelaskan jumlah besaran atau nilai barang dan/atau jasa yang di maksud, dan Bawaslu sebaiknya meminta laporan dana kampanye ini secara periodik, misalnya per bulan, memastikan bahwa semua sumbangan (Dalam bentuk barang dan jasa) harus melalui rekening bank, dan juga memberikan sanksi yang jelas jika tidak dilaksanakan

2	Sistem pengawasan yang ada saat ini juga belum melibatkan publik untuk ikut mengawasi Laporan akhir penggunaan dana kampanye hanya diunggah setelah diaudit oleh akuntan publik independen di laman KPU dan juga yang proses pelaporannya masih tertutup	<p>sumbangan itu di terima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengawasan melekat dalam bentuk Audit Investigasi terhadap Dokumen LPPDK secara langsung pada Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye Paslon. • Bahwa Dalam Konteks Pengawasan LPPDK ini Bawaslu hanya melakukan Pengawasan secara Kuantitas terhadap Dokumen yang diumumkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak adanya Dasar Hukum yang mengatur secara tegas terkait Kewenangan Bawaslu untuk melakukan Audit Investigasi secara Kualitatif berpotensi terjadi manipulasi Laporan Penggunaan Dana Kampanye yang dilakukan secara sengaja untuk menutupi kelebihan Dana Kampanye Paslon. • Bahwa Dana Kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya Regulasi yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara melekat dalam bentuk Audit Investigasi secara langsung pada Dokumen LPPDK yang dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik sebelum diumumkan oleh KPU.
---	--	--	---	--

		<p>oleh KPU melalui Laman Website mereka dimana LPPDK yang diaudit mandiri oleh Bawaslu tidak memuat secara rinci item item yang digunakan dan bentuk yang didapat hanyalah jumlah secara keseluruhan penggunaan Dana Kampanye.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak ada Sanksi yang tegas ketika Kantor Akuntan Publik tidak menyajikan Data yang sebenarnya dalam hal ini 	<p>yang dilaporkan sesudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak sesuai dengan Fakta Fakta hasil Pengawasan dilapangan dimana Bawaslu didalam Pengawasan seringkali menemukan Bahan Kampanye yang ketika dijumlahkan dan dikonversikan kedalam Bentuk Uang sudah melebihi batasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Dasar Hukum yang mengatur kewenangan ini sangat diperlukan karena LPPDK yang dilaporkan oleh Paslon berpotensi ditemukan adanya Manipulasi Laporan Penggunaan Dana Kampanye • Bahwa perlu adanya Dasar Hukum yang membolehkan
--	--	--	--	--

Gambar 4.4. Dokumen DIM pengawasan dan pencegahan (dana kampanye)

b. Sosialisasi Produk Hukum

Memasuki tahun 2021, pemerintah lewat lembaga legislatif telah menyatakan bahwa tidak akan melakukan pergantian terhadap Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini karena aturan tersebut dianggap telah cukup sukses menjadi payung hukum terlaksananya Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020. Hal ini ditunjukkan lewat dicabutnya Rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dari prolegnas prioritas tahun 2021. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan aturan hanya akan dilakukan lewat revisi terbatas, Perppu, PKPU dan Perbawaslu.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu telah mencanangkan program diseminasi peraturan perundang-undangan sebagai persiapan untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarkan Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemilihan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dengan maksud untuk disosialisasikan, dibahas dan untuk mendapatkan kritik dan saran (*feedback*), dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan diseminasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 6-7 Juli 2021. Kegiatan ini mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dan kelompok masyarakat daerah setempat. Kegiatan tersebut membahas terkait dicabutnya RUU Pemilu dan Pemilihan dari Prolegnas, kekurangan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 yang perlu diperbaiki, kelebihan UU terkait yang harus dipertahankan bahkan diperkuat, kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, sampai menerima masukan dan saran dari seluruh peserta kegiatan.





Gambar 4.5. Dokumentasi Kegiatan Rakor Diseminasi di Kab. Kepulauan Talaud

c. Data Kajian Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara

Pada tahun 2021 lalu Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara pun membuat kajian-kajian hukum terkait pemilihan untuk mengasah kemampuan menganalisis hukum dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya sosialisasi produk hukum pun juga dilaksanakan untuk menyebarkan terkait regulasi pemilu dan pemilihan guna mempertajam kemampuan dalam meresapi dan memahami regulasi yang berlaku. Berikut data angka dari 15 (lima belas) Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tersebut:

Unit Kerja	Jumlah Kajian Hukum Tahun 2021	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Tahun 2021
Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara	0	0
Bawaslu Kota Bitung	0	0
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	0	0
Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	0	0
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	0	3
Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	0
Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0	0
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro	0	0
Bawaslu Kota Manado	0	0

Bawaslu Kota Tomohon	0	0
Bawaslu Kabupaten Minahasa	0	0
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara	6	5
Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	0	0
Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0	0
Bawaslu Kota Kotamobagu	5	1
TOTAL	14	9

*Tabel 4.4. Jumlah Kajian Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum Tahun 2021 di
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara*

BAGIAN 5
RENCANA KERJA DIVISI HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022


Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 mendatang dimuat di dalam Rencana Kerja Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Program Kegiatan	Komponen Input
Layanan Hukum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
	Diseminasi Produk Hukum di Bawaslu Provinsi
	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi
	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi public Bawaslu Kabupaten/Kota
Layanan Bantuan Hukum	Pengelolaan dan pembinaan layanan hukum di Bawaslu Provinsi

Tabel 5.1. Rencana Kerja Divisi Hukum dan Humas TA 2022

Deskripsi Program Kegiatan

- 1) Layanan Hukum
 - a) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi dengan indikator komponen input jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan.
 - b) Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi dengan indikator komponen input jumlah diseminasi produk hukum yang diselenggarakan sesuai SOP.
 - c) Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota dengan indikator komponen input jumlah laporan pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

- 
- a) Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dengan indikator komponen input jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi.
 - b) Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota dengan indikator komponen input jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi.
- 3) Layanan Bantuan Hukum
- a) Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi dengan indikator komponen input jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan.

BAGIAN 6 REKOMENDASI

Melalui proses evaluasi yang sudah dilakukan oleh Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, telah menemukan beberapa kekurangan dan kelemahan yang dapat diperbaiki. Berikut adalah rekomendasi bagi peningkatan kinerja divisi Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

No.	Isu	Dampak	Rekomendasi
1.	Belum maksimalnya layanan advokasi oleh bagian Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	<p>a. Berdampak pada kualitas layanan hukum yang akan diberikan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu kabupaten/Kota dan pengawas pemilu ad-hoc ketika terdapat gugatan hukum dalam pelaksanaan tugas pengawasan.</p> <p>b. Berdampak pada kemampuan serta kepercayaan diri staf bagian hukum bawaslu provinsi dalam memberi layanan hukum.</p> <p>c. Akan menimbulkan keraguan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan mantan pengawas ad-hoc dalam menyerahkan kasus yang dialami kepada pihak yang belum berpengalaman dalam beracara di pengadilan.</p>	Diharapkan ada upaya dari Bawaslu RI untuk melaksanakan pendidikan/pelatihan beracara dipengadilan bagi seluruh jajaran struktural dan staf bagian hukum. Atau memberikan pembiayaan bagi struktural dan staf hukum untuk dapat mengikuti pendidikan advokat.

		d. Dapat berdampak pada hasil akhir layanan hukum yang diberikan, tidak sesuai dengan harapan.	
2.	Kendala profesionalisme staf pengelola kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdampak pada kualitas berita yang disusun; 2. Berdampak pada kualitas design gambar yang dipublis; 3. Berdampak pada kualitas video yang disusun; 	Adanya kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan berita, kegiatan peningkatan kapasitas dalam bidang design grafis, kegiatan peningkatan kapasitas pembuatan dan editing video, yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme seluruh staf pengelola kehumasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3.	Kendala sarana dan prasarana penunjang kerja kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdampak pada ritme kerja staf humas, khususnya bagian design fliyer dan poster; 2. Berdampak pada jadwal postingan media sosial humas, yang tertunda akibat tidak terdapat komputer khusus untuk bagian design fliyer, poster dan video; 	Dibutuhkan adanya perangkat komputer yang khusus untuk operasional bagian humas, khususnya bagian design fliyer, poster dan video website dan media sosial humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

Tabel 6.1. Rekomendasi Hukum dan Humas



Claudia



Regita



Patricia



Faiz



Jefri

KEANGGOTAAN HUKUM DAN HUMAS

- Supriyadi Pangellu, S.H., M.H. (Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi)
- Yenne Janis, S.H. (Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum)
- Anggray Sari Mokoginta, S.P. (Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat)
- Faliyan Al Faiz, S.Kom. (Staf Humas)
- Claudia L. V. Manus, S.H. (Staf Hukum)
- Regita Masliani, S.H. (Staf Hukum)
- Patricia M. T. Kuhu, S.H., M.H. (Staf Hukum)
- Jefri K. R. Rantung, S.H. (Staf Humas)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA